



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

**SAMPANG (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 420/5353/434.201/2022

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 10 Desember 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : POS PAUD KARANG JAYA             |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Kelompok Bermain (KB)            |
| 3. A l a m a t             | : Dusun Buker Desa Karang Anyar    |
| 4. Kecamatan               | : TAMBELANGAN                      |
| 5. Nama Pengelola          | : SAIFUL RAHMAN                    |
| 6. Nama Yayasan            | : BINA ANA PRASA                   |
| 7. Alamat Yayasan          | : Jl. Wijaya Kusuma No. 1A Sampang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 5 Agustus 2019 Nomor 5           |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2022                             |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 14 Desember 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 14 DESEMBER 2022.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN SAMPANG**



**EDI SUBINTO, S.Pd.MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710106 199304 1 001